

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 2

Tahun 2007

Seri C

## PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

### RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi daging hewan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu memfungsikan kembali Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Kota Tangerang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2842);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran daerah Kota Tangerang Nomor Tahun 2000 Nomor 7 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG**  
**dan**  
**WALIKOTA TANGERANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Tangerang.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tangerang.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
8. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk tempat pemaknaan kandang istirahat.
9. Hewan Potong adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing dan Domba.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan/menggunakan jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah pemotongan hewan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

14. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas yang dikelola/milik Pemerintah Kota Tangerang.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi kepada setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan dan/atau kandang istirahat.

#### **Pasal 3**

Obyek retribusi adalah penyediaan fasilitas rumah potong hewan dan/atau kandang istirahat.

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan jasa pelayanan rumah potong hewan dan/atau kandang istirahat.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan retribusi jasa usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan hewan yang dipotong.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Prinsip penetapan tarif retribusi dan kandang istirahat berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan rumah potong hewan dan kebersihan pelayanan pemotongan hewan.

## **Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi tempat pemotongan :
  1. Hewan ternak besar (Sapi, Kerbau, Kuda) Rp.15.000/ekor
  2. Hewan ternak kecil ( Kambing, Domba) Rp. 7.000/ekor
- b. Kandang Istirahat :
  1. Hewan ternak besar (Sapi, Kerbau, Kuda) Rp. 2000/ekor
  2. Hewan ternak kecil ( Kambing, Domba) Rp. 1.000/ekor

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

#### **Pasal 10**

- (1) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 12**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB VIII**  
**KADALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 13**

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN**  
**PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

**Pasal 14**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB X**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 15**

Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 17**

- (1) Barang siapa yang menggunakan/memanfaatkan rumah potong hewan dan/atau kandang istirahat dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak membayar retribusi diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**



Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang.  
Pada tanggal 31 Januari 2007

  
**WALIKOTA TANGERANG,**  
  
**H. WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di Tangerang  
Pada Tanggal 31 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

  
  
**H. M. HARRY MULYA ZEIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI C